



P U T U S A N

Nomor 32/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALVIN WANPUTRA ANAK DARI WANDIH;**
2. Tempat lahir : BOGOR;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mantarena atas RT.004/RW.003, Kelurahan, Panaragan, Kecamatan Kota Bogor tengah Kota Bogor dan atau Perum Griya Bogor Raya, Jl. Saturnus, No.30 RT.002/RW.012, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor.;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Dilakukan Penahanan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
8. Diperpanjang oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh JATINO SIMANULLANG, S.H., MUHAMAD TAUFIK, S.H., GUNARTO SIMANJUNTAK, S.H. dan SLAMET GIONO, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JHS & Rekan yang tergabung dalam Pemangku Law Office Group, yang beralamat di Ruko Graha STIO KM 2, Jl. KH Sholeh Iskandar Lantai 3, Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/PID/2024/PT BDG tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID/2024/PT BDG tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. Reg. Perk: PDM-364/CKR/09/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALVIN WANPUTRA** anak dari **WANDIH** bersalah melakukan *tindak pidana penipuan* yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN an. SUBUR MAKMUR BOGOR untuk periode invoice : Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 s/d 26 November 2021
 - tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-
 - tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp.139.442.500,-
 - tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,-
 - tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
 - tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-.
 - tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total sebesar Rp.635.186.100,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 s/d 20 November 2021

- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 492.853.800,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 01 Desember 2021 s/d 03 Desember 2021

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,-
- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,-
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Invoice No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal No. Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,

Dengan jumlah total sebesar Rp.894.065.400,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Periode pengiriman barang tanggal 04 Desember 2021 s/d 07 Desember 2021

- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No.Invoice : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,-
- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,-
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,-
- tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,-

dengan jumlah total sebesar Rp.596.809.700,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

- 16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. BERKAT EKA ABADI an. Pelanggan SUBUR MAKMUR/BOGOR periode pengiriman barang tanggal 8 desember 2021 s/d 23 Desember 2021 dengan rincian sbb :

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember 2021 Jumlah Rp.138.294.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember 2021 Jumlah Rp.128.538.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313, tanggal 9 Desember 2021 Jumlah Rp.86.391.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 tanggal 10 Desember 2021 Jumlah Rp.104.937.000,-

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 tanggal 10 Desember 2021 Jumlah Rp.118.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 tanggal 13 Desember 2021 Jumlah Rp.101.288,400,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 tanggal 14 Desember 2021 Jumlah Rp.103.678.400
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 tanggal 15 Desember 2021 Jumlah Rp.112.964.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0647 tanggal 17 Desember 2021 Jumlah Rp.125.733.000
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 tanggal 18 Desember 2021 Jumlah Rp.135.899.500,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 tanggal 20 Desember 2021 Jumlah Rp.106.751.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 tanggal 20 Desember 2021 Jumlah Rp.121.377.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember 2021 Jumlah Rp.125.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember 2021 Jumlah Rp.128.038.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember 2021 Jumlah Rp.87.447.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember 2021 Jumlah Rp.96.455.400,-

(Dikembalikan kepada saksi ITA SUWARTI)

- 55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa SUBUR MAKMUR ELETRONIK & HANPHONE kepada TOKO CAHAYA MAS ELETRONIK periode tanggal sbb :
 - tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp. 43.530.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 146.730.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 96.476.000,-
 - tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 63.210.000,-

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 72.080.000,-
- tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 84.880.000,-
- tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 50.024.000,-
- tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 42.960.000,-
- tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 90.600.000,-
- tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 104.570.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 126.750.000,-
- tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 58.750.000,-
- tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 71.200.000,-
- tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 114.200.000,-
- tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp.169.080.000,-
- tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp. 188.762.000,-
- tanpa tanggal dengan total sebesar Rp. 118.130.000,-
- tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp. 291.100.000,-
- tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp. 60.280.000,-
- tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp. 307.140.000,-
- tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp. 274.290.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 44.150.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 92.800.000,-
- tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp. 104.000.000,-
- tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp. 48.100.000,-
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 98.040.000,-
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 191.550.000,-
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 85.860.000,-
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 24.600.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 65.100.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 52.740.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 88.245.000,-
- tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 122.650.000,-
- tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp. 189.800,-
- tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp. 429.970.000,-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp. 160.020.000,-
 - tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp. 143.100.000,-
 - tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 151.850.000,-
 - tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 168.000.000,-
 - tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp. 305.722.000,-
 - tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp. 162.790.000,-
 - tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 205.800.000,-
 - tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 85.025.000,-
 - tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 96.120.000
 - tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 118.500.000
 - tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 146.040.000,-
 - tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 112.700.000,-
 - tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 56.540.000,-
 - tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 79.530.000,-
 - tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp.84.890.000,-
 - tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 93.260.000,-
 - tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 117.305.000,-
 - tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 135.660.000,-
 - tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp. 86.035.000,-
- dengan total sebesar Rp. 166.865.000

(Dikembalikan kepada saksi DJIU SJAK KONG als AKONG).

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN WANPUTRA ANAK DARI WANDIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar surat CV. BERKAT EKA ABADI TANDA TERIMA PELUNASAN an. SUBUR MAKMUR BOGOR untuk periode invoice :

Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 s/d 26 November 2021

- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp.160.912.000,-
- tanggal invoice tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp.139.442.500,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp.68.444.200,-
- tanggal invoice tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp.84.880.500,-
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-.
- tanggal invoice tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp.105.722.900,-.

Dengan jumlah total sebesar Rp.635.186.100,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah)

- Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 s/d 20 November 2021

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp.129.409.600,-
- tanggal tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp.93.243.100,-
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp.97.377.800
- tanggal tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp.172.823.300,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 492.853.800,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

- Periode pengiriman barang tanggal 01 Desember 2021 s/d 03 Desember 2021

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice : INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp.136.101.100,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp.224.733.500,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp.75.970.000,-
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp.82.796.600,-
- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp.120.928.000,-
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Invoice No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp.106.330.200,-
- tanggal No. Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp.147.206.000,

Dengan jumlah total sebesar Rp.894.065.400,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode pengiriman barang tanggal 04 Desember 2021 s/d 07 Desember 2021
 - tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No.Invoice : INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp.92.718.800,-
 - tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp.105.238.000,-
 - tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp.101.505.000,-
 - tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp.111.705.700,-
 - tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp.108.980.000,-
 - tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022 No. Invoice: INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp.76.662.200,-Dengan jumlah total sebesar Rp.596.809.700,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
- 16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. BERKAT EKA ABADI an. Pelanggan SUBUR MAKMUR/BOGOR periode pengiriman barang tanggal 8 desember 2021 s/d 23 Desember 2021 dengan rincian sbb :
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember 2021 Jumlah Rp.138.294.000,-
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember 2021 Jumlah Rp.128.538.000,-
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0313, tanggal 9 Desember 2021 Jumlah Rp.86.391.000,-
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0320 tanggal 10 Desember 2021 Jumlah Rp.104.937.000,-
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0354 tanggal 10 Desember 2021 Jumlah Rp.118.505.600,-
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0412 tanggal 13 Desember 2021 Jumlah Rp.101.288,400,-
 - Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0485 tanggal 14 Desember 2021

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.103.678.400

- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0541 tanggal 15 Desember 2021
Jumlah Rp.112.964.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0647 tanggal 17 Desember 2021
Jumlah Rp.125.733.000
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0685 tanggal 18 Desember 2021
Jumlah Rp.135.899.500,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0710 tanggal 20 Desember 2021
Jumlah Rp.106.751.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0736 tanggal 20 Desember 2021
Jumlah Rp.121.377.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember 2021
Jumlah Rp.125.505.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember 2021
Jumlah Rp.128.038.000,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember 2021
Jumlah Rp.87.447.600,-
- Invoice No. Faktur : INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember 2021
Jumlah Rp.96.455.400,-

Dikembalikan kepada saksi ITA SUWARTI.

- 55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa SUBUR MAKMUR ELETRONIK & HANPHONE kepada TOKO CAHAYA MAS ELETRONIK periode tanggal sbb :
 - tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp. 43.530.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 146.730.000,-
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 96.476.000,-
 - tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 63.210.000,-
 - tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 72.080.000,-
 - tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 84.880.000,-
 - tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 50.024.000,-
 - tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 42.960.000,-

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 90.600.000,-
- tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 104.570.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 126.750.000,-
- tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 58.750.000,-
- tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 71.200.000,-
- tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 114.200.000,-
- tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp.169.080.000,-
- tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp. 188.762.000,-
- tanpa tanggal dengan total sebesar Rp. 118.130.000,-
- tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp. 291.100.000,-
- tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp. 60.280.000,-
- tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp. 307.140.000,-
- tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp. 274.290.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 44.150.000,-
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp. 92.800.000,-
- tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp. 104.000.000,-
- tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp. 48.100.000,-
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 98.040.000,-
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp. 191.550.000,-
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 85.860.000,-
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp. 24.600.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 65.100.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 52.740.000,-
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp. 88.245.000,-
- tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp.122.650.000,-
- tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp. 189.800,-
- tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp. 429.970.000,-
- tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp. 160.020.000,-
- tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp. 143.100.000,-
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 151.850.000,-

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp. 168.000.000,-
- tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp. 305.722.000,-
- tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp. 162.790.000,-
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 205.800.000,-
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 85.025.000,-
- tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 96.120.000
- tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 118.500.000
- tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 146.040.000,-
- tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 112.700.000,-
- tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 56.540.000,-
- tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 79.530.000,-
- tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp.84.890.000,-
- tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 93.260.000,-
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 117.305.000,-
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 135.660.000,-
- tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp. 86.035.000,-

Dengan total sebesar Rp. 166.865.000

Dikembalikan kepada saksi DJIU SJAK KONG als AKONG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Januari 2024 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 1 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa ALVIN WANPUTRA tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 8 Januari 2024 No. 448/Pid.B/2023/PN.Ckr. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN WANPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Januari 2024, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peratran perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H.M.H., dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yeti Ningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Marisi Siregar, S.H.,M.H.

TTD.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD.

Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeti Ningsih, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

